



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:*

**XXXXXX bin XXXXXXXX**, NIK 740810240787XXXX, tempat dan tanggal lahir Majapahit, 24 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, dengan domisili elektronik pada email [muhzhahir28@gmail.com](mailto:muhzhahir28@gmail.com), yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

**XXXXXX binti XXXXXXXX**, NIK 7409104202900XXX, tempat dan tanggal lahir Labipi, 02 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pakue Tengah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-1XX/kua.24.09.09/PW.01/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir bertempat tinggal di perumahan di Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX bin XXXXXXX XXXX, tempat tanggal lahir: Kolaka Utara, 12 November 2013, saat ini anak tersebut ikut bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun layaknya suami isteri, namun mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang pada intinya disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon selalu membujuk Termohon untuk kembali pulang bersama dengan Pemohon dan dijawab akan pulang namun hingga saat ini Termohon masih tidak mau kembali;
7. Bahwa akibat dari perginya Termohon tersebut, akhirnya sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara dan Termohon bertempat tinggal di Dusun III, Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 12 September 2023 dan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 21 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1XX/KUA.24.09.XX/PW.01/08/2023 dari KUA Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menerangkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/III/2014, Tanggal 07 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Toaha, Desa Majapahit, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa ya saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Powalaa, Kecamatan Pakue Tengah, kemudian pindah di perumahan bersama di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Ibu Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena sering kali Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti ada yang datang menangi utang ke rumah baru Pemohon tahu kalau Termohon pernah berutang;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa pernah berpamitan kepada Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga dengan cara menelpon Termohon supaya pulang, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **XXXXXX bin XXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun 4, Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat sejak kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa ya saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di perumahan bersama di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi tahu bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar karena sering kali Termohon berhutang, yang saksi tahu bahwa Termohon berhutang di Koperasi dan pihak Koperasi datang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Olo-Oloho di rumah bersama sedangkan Termohon kabarnya lagi ke Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga dengan cara menelpon Termohon supaya pulang, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 12 September 2023 dan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 21 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Hal. 8 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXX bin XXXXX** dan **XXXXXX bin XXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari

Hal. 9 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2019, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-143/kua.24.09.XX/PW.01/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/III/2014 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berutang dan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang kembali untuk menemui Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

### **(Pasal 19 huruf b)**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa "*bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas serta tidak ada tanda-tanda kepulangannya, dan selama berpisah

Hal. 11 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar, dan tidak saling mempedulikan. Pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dengan tidak adanya ketidakpedulian dan ketidakjelasan keberadaan Termohon sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah karena Termohon sering berutang, meskipun Pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat agar Termohon merubah kebiasaannya, namun Termohon tidak mau merubah kebiasaannya sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi, sehingga sudah sangat sulit untuk menyatukan mereka kembali agar membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pihak lain tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas selama 2 tahun kemudian selama kepergian, Termohon tidak peduli dan tidak jelas tempat tinggalnya serta tidak bisa diharapkan kepulangannya, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa

Hal. 12 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 13 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

**إذا تعارض ضرران فصل أخفهما**

Artinya: “ *Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 59.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Miftakul Khoriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbullah, S.H**

Hal. 15 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon.

Ketua Majelis,

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hasbullah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.500,00

(seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.

Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)